



# PERATURAN DANA PENSIUN

NAMA DANA PENSIUN

BERKEDUDUKAN DI

Bersama PDAM Seluruh Indonesia

Jakarta

BUKU DAFTAR UMUM DANA PENSIUN

TANGGAL

NOMOR

25 Mei 2023

23.27.00080.DPPK

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-237/NB.02/2023

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH  
INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA.AM/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- c. bahwa dengan surat Nomor 842.1/11.DP/Perumda.AM tanggal 15 Agustus 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 10 Mei 2023 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi



persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
  5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA.**

KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



QJK-220523-129317

Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA AM/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB;
4. Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di

Pada tanggal 25 Mei 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,

PEMERIKSAAN KHUSUS DAN

PENGENDALIAN KUALITAS IKNB



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220523-129317



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA GIRI NATA**

Jalan Tuparev No. 25 Cirebon Kode Pos 45131  
Telp. (0231) 202594 - (0231) 204800 Fax. (0231) 207508  
e-mail : pdamcrb@pdamkotacirebon.co.id  
www.pdamkotacirebon.co.id



**KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA**  
**NOMOR : 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA AM/2023**

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA**

**PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, adanya penambahan Mitra Pendiri dan perubahan nama Mitra Pendiri, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022;

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara tahun 2023 No. 4);
  2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara No. 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara No.5253) dan perubahannya;
  4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara No. 6173);
  6. Keputusan Walikota Cirebon nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
  8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-29 tanggal 25 Februari 1991 tentang Pembentukan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).
  9. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 539/Kep.82-EkonSDA/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026.
  10. Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor: 842.1/KEP.03.DP-PERUMDA.AM/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- b. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
- c. Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon yang diwakili oleh Direktur Utama;
- d. Mitra Pendiri adalah Mitra Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Air Minum dan Perusahaan yang memiliki kegiatan atau usaha sejenis;
- e. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri;
- f. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- h. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
- i. Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- j. Peserta adalah Pegawai dan atau Pegawai yang diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja dan atau Direksi Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun;
- k. Pensiunan adalah Peserta yang telah mendapat hak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan;
- l. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat usia pensiun dipercepat dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain;
- m. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;

- n. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang berubah statusnya menjadi Janda/Duda karena Peserta/Pensiunan meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta Pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi;
- o. Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi termasuk Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus;
- p. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak yang akan menerima hak atas Manfaat Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun atau meninggal dunia sebelum pensiun atau menjadi Mantan Pegawai dan atau Direksi;
- q. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan Peserta yang diterima dari Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya luran dan atau Manfaat Pensiun;
- r. Masa Kerja adalah masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal mulai bekerja sampai dengan tanggal ditetapkan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja ditambah masa kerja yang dibawa dari luar yang diakui oleh Pemberi Kerja;
- s. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya;
- t. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- u. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- v. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya.

## **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TANGGAL PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Pensiun ini untuk pertama kalinya didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berdasarkan Akte Notaris Ny. Morini Basuki, SH No. 116 tanggal 31 Juli 1989 yang kemudian menjadi Yayasan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia berdasarkan akte Notaris Maria K. Soeharyo, SH No. 10 tanggal 13 Juni 1991 jo. No. 41 tanggal 21 Oktober 1991;
- (2) Yayasan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun telah berubah status menjadi Badan Hukum, dan diberi nama Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia yang disingkat DAPENMA PAMSI berdasarkan



- Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 188.3/SK.01-PEN.D.P/94 tanggal 8 Februari 1994 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-319/KM.17/1994 tanggal 10 November 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76/DAPEN/94 tanggal 13 Desember 1994, tambahan Berita Negara RI Nomor 99/94 tahun 1994;
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diubah dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 842.1/SK.01-PEN D.P/96 tanggal 10 Juli 1996 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-002/KM.17/1997 tanggal 3 Januari 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 17/97 tanggal 13 Mei 1997, tambahan Berita Negara RI Nomor 38/97 tahun 1997;
  - (4) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diubah dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 01/1999 tanggal 1 Juni 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor KEP-263/KM.17/2000 tanggal 29 Mei 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 72/2000 tanggal 3 Oktober 2000, tambahan Berita Negara RI Nomor 79/2000 tahun 2000;
  - (5) Keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor KEP-3/NB.11/2022 tanggal 6 Januari 2022;
  - (6) Dana Pensiun berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk perwakilan di kota lain tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

## **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- (2) Dana Pensiun ini didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang bertujuan memelihara kesinambungan penghasilan Peserta setelah purna bhakti termasuk Pihak Yang Berhak untuk meningkatkan motivasi dan ketentraman bekerja bagi Peserta.

## PENDIRI

Nama Pendiri

### Pasal 4

Pendiri Dana Pensiun adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, Kota Cirebon.

Kewajiban Pendiri

### Pasal 5

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan Dana Pensiun.
- (8) Pendiri wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
- (9) Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan dalam hal Mitra Pendiri bergabung atau memisahkan diri dari Dana Pensiun termasuk setiap perubahan status dari Pendiri/Mitra Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala serta menyampaikan *copy* bukti setoran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Pendiri

### Pasal 6

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Penunjukkan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penerapan tata kelola yang berlaku di Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (5) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (6) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran.
- (7) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya penghasilan bagi anggota Pengurus dan honorarium, tunjangan hari raya dan Jasa Pengelolaan bagi anggota Dewan Pengawas.

#### Tanggung Jawab Pendiri

##### Pasal 7

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai Peraturan.
- (2) Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data, keterangan dan dokumen yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

#### MITRA PENDIRI

##### Jumlah Dan Nama Mitra Pendiri

##### Pasal 8

Mitra Pendiri berjumlah 308 (tiga ratus delapan) Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama-nama sebagaimana tercatat dalam daftar terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Kewajiban Mitra Pendiri

##### Pasal 9

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran Mitra Pendiri.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun.

- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

#### Hak Mitra Pendiri

##### Pasal 10

Mitra Pendiri berhak:

- (1) Memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.
- (2) Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.

#### Tanggung Jawab Mitra Pendiri

##### Pasal 11

- (1) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai Peraturan.
- (2) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data, keterangan dan dokumen yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan

#### Kebijakan Pendanaan

##### Pasal 12

Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan tanggung jawab Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan dari masing-masing Pemberi Kerja.

#### Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri

##### Pasal 13

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang mendasarinya.
- (2) Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Mitra Pendiri ditetapkan penangguhannya sebagaimana diatur pada ayat (1)

- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendi telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendi akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendi.
- (4) Pendi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendi dan disertai bukti yang mendasari pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendi tersebut.
- (5) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada pada peraturan tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendi tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendi mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendi dengan melakukan Perubahan Peraturan.

#### Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendi

##### Pasal 14

- (1) Apabila Pendi mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendi maka hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendi sebagaimana diatur dalam pasal 9, 10 dan 11 tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
- (3) Apabila Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendi yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
  - a. Mitra Pendi apabila Mitra Pendi tetap melanjutkan program pensiun; atau
  - b. Peserta apabila Mitra Pendi tidak melanjutkan program pensiun.
- (4) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dari Mitra Pendi yang mengakhiri keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak Yang Berhak kecuali jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus

- (5) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjual anuitas seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, pembayaran Manfaat Pensiun dalam ayat (4) dapat dilakukan secara sekaligus
- (6) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri Dana Pensiun maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar Mitra Pendiri Dana Pensiun dengan mengubah Peraturan.
- (7) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.
- (8) Bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
  - a. membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan peserta; atau
  - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan peserta.
- (9) Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan peserta.
- (10) Bagi Mitra Pendiri yang bermaksud untuk mengakhiri kepesertaannya di Dana Pensiun atau Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri sesuai dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (6) maka tanggal pengakhiran Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan per 31 Desember.

## **DEWAN PENGAWAS**

### Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - Ketua merangkap anggota;
  - Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Sekretaris merangkap anggota;
  - dan selebihnya anggota.

- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta adalah Peserta Aktif.
- (6) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan yang diajukan oleh Pensiunan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan peserta.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (9) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (10) Dalam hal Dewan Pengawas mengundurkan diri dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas tersebut dan pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (12) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
  - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (13) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

#### Kewajiban Dewan Pengawas

##### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.

- (3) Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya termasuk evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun kepada Pendiri selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
  - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik.
  - b. Saran dan pendapat Peserta

#### Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

##### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana anggaran, rencana bisnis dan perubahannya yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan Jasa Pengelolaan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

#### Tanggung Jawab Dewan Pengawas

##### Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

#### Rapat Dewan Pengawas

##### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Tandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris.
- (5) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

## PENGURUS

### Penunjukan dan Masa Jabatan Pengurus

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (2) Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan penilaian memiliki kinerja yang baik pada periode sebelumnya.
- (4) Anggota Pengurus harus bekerja secara penuh selama hari kerja pada Dana Pensiun dan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/Jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain.

### Keanggotaan

#### Pasal 21

- (1) Pengurus merupakan suatu Direksi yang keanggotaannya terdiri dari Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Jabatan Pengurus berakhir apabila :
  - a. Masa jabatan berakhir; atau
  - b. Meninggal dunia; atau
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan oleh Pendiri;
  - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - f. Dana Pensiun bubar.

- (4) Dalam hal anggota Pengurus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir c, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (5) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi jabatan secara penuh atau mengisi sisa jabatan Anggota Pengurus yang digantikannya.
- (6) Apabila anggota Pengurus berhalangan tetap dan Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.

### Kewajiban Pengurus

#### Pasal 22

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai:
  - a. laporan keuangan triwulanan yang ditandatangani oleh Pengurus paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan;
  - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya tanggal 30 April setelah tahun buku;
  - c. laporan perkembangan Dana Pensiun selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta melalui Pendiri dan Mitra Pendiri mengenai:
  - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;

- b. ringkasan dari laporan evaluasi kinerja investasi tahunan oleh Dewan Pengawas paling lambat 2 (dua) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
  - d. hasil Pengawasan Dewan Pengawas;
  - e. setiap perubahan Peraturan.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
  - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
  - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (13) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja serta anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun yang telah dibahas dengan Dewan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Desember kepada Pendiri dan Dewan Pengawas
- (14) Pengurus wajib menyusun rencana bisnis, yang paling sedikit memuat:
- a. Ringkasan eksekutif;
  - b. Kebijakan dan strategi manajemen;
  - c. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
  - d. Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
  - e. Kinerja keuangan Dana Pensiun periode sebelumnya;
  - f. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - g. Rencana pendanaan;
  - h. Rencana investasi;
  - i. Informasi lainnya.
- (15) Pengurus wajib menyampaikan rencana bisnis Dana Pensiun selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (16) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (17) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.

- (18) Pengurus wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (19) Pengurus wajib membantu pemeriksa dan memberikan izin kepada pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari Akuntan Publik, Penerima Titipan, Aktuaris atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan Dana Pensiun dalam rangka pencocokan, klarifikasi atau konfirmasi data atau informasi selama pemeriksaan langsung.
- (20) Pengurus wajib menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (21) Pengurus wajib menghentikan pengelolaan investasi oleh Lembaga Keuangan atau Manajer Investasi apabila Manajer Investasi tersebut melanggar ketentuan investasi sesuai dengan penerapan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (22) Pengurus dan Pegawai yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak dan Wewenang Pengurus

##### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (4) Pengurus memperoleh penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berwenang meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

#### Tanggung Jawab Pengurus

##### Pasal 24

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Peraturan dan seluruh aktivitas pengelolaan Dana Pensiun
  - b. Pelaksanaan praktek *Good Pension Fund Governance* oleh Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
  - c. Kepatuhan Dana Pensiun terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Kualitas pelayanan Dana Pensiun terhadap peserta aktif, peserta pasif dan pensiunan.
  - e. Pelaksanaan manajemen risiko Dana Pensiun.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

#### Rapat Pengurus

##### Pasal 25

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan diputuskan oleh Direktur Utama.
- (3) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat notulen dan ditandatangani oleh Pengurus.

#### KEKAYAAN DANA PENSIUN

##### Pasal 26

- (1) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari :
  - a. Iuran Pemberi Kerja;
  - b. Iuran Peserta;
  - c. Hasil Investasi;
  - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendi.

- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan di bidang Dana Pensiun.

## **PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN**

### **Pasal 27**

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
  - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

## **KEPESERTAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap Pegawai dan atau Pegawai yang diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja dan atau Direksi Pemberi Kerja, berhak menjadi Peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku sejak peserta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dan berakhir apabila peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja dan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.

- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (6) Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja, kepesertaannya di Dana Pensiun dapat memilih:
  - a. Hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 diproses sebagai peserta Pegawai dan didaftarkan sebagai peserta direksi;
  - b. Melanjutkan sebagai Peserta Pegawai.
- (7) Pilihan kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh peserta dan diajukan oleh pemberi kerja.

## **MASA KERJA**

### **Pasal 29**

- (1) Masa Kerja Pegawai yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Pegawai pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai pada Pemberi Kerja sampai dengan tanggal ditetapkan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja dan dapat ditambah:
  - a. masa kerja lalu pada Pemberi Kerja; dan atau
  - b. masa kerja luar yang dibawa dari Pemberi Kerja lain yang diakui oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja lalu pada pemberi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan hanya apabila:
  - a. didaftarkan Pemberi Kerja; dan
  - b. diakui dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai; dan
  - c. Pemberi Kerja mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja lalu yang dihitung dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat pendaftaran yang dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Pengakuan masa kerja luar dari Pemberi Kerja lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan hanya apabila:
  - a. didaftarkan Pemberi Kerja; dan
  - b. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun dan
  - c. diakui dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai; dan
  - d. ada pengalihan dana dari Dana Pensiun lain yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.

### Pasal 30

- (1) Direksi Pemberi Kerja yang berasal dari Pegawai Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) huruf a, maka Masa Kerja yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun Direksi adalah Masa Kerja selama menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja yang berasal dari Masa Kerja Pegawai pada Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila:
  - a. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun; dan
  - b. ada persetujuan tertulis dari pemilik perusahaan atau pemegang saham; dan
  - c. ada perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang memuat persetujuan kedua belah pihak mengenai pengalihan kewajiban dan kekayaan yang berkaitan dengan masa kerja yang berasal dari masa kerja Pegawai pada Pemberi Kerja; dan
  - d. ada dana yang dialihkan dari kepesertaan pegawai yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun; dan atau
  - e. Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka masa kerja Pegawai akan dikurangi setara masa kerja yang diekuivalenkan dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
  - f. Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e lebih pendek dari masa kerja pegawai yang sesungguhnya, maka masa kerja yang dapat diakui adalah masa kerja yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dan Penghasilan Dasar Pensiun direksi yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.

### Pasal 31

- (1) Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai Pemberi Kerja, maka Masa Kerja yang digunakan untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja selama menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila:
  - a. belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain; dan
  - b. ada persetujuan tertulis dari pemilik perusahaan atau pemegang saham; dan



- c. ada dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lain yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan Dana Pensiun dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- d. Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah masa kerja yang dialihkan setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dengan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- e. Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d lebih pendek dari masa kerja pada pemberi kerja yang lama, maka masa kerja yang dapat diakui adalah masa kerja yang jumlahnya setara dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan dan Penghasilan Dasar Pensiun yang berlaku pada saat dimulainya pembayaran pensiun.
- f. Telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 32

Dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud Pasal 13 maka Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya manfaat pensiun.

#### Pasal 33

Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diperhitungkan dan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

### IURAN

#### Pasal 34

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan.

- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
  - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
  - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (7) Dalam hal Mitra Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban membayar iuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri yang selanjutnya melakukan perubahan Peraturan dengan menetapkan penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri.

## **USIA PENSIUN**

### **Pasal 35**

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 51 (lima puluh satu) tahun.
- (3) Usia Pensiun Wajib bagi Peserta Direksi Pemberi Kerja setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun.

## **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA**

### **Pasal 36**

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (2) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda sesuai Peraturan.
- (3) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja telah mencapai Usia Pensiun Normal dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (4) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.

- (6) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (7) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran normal Peserta dan iuran normal Pemberi Kerja ditambah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal terjadi pengakhiran Mitra Pendiri atau Pembubaran Dana Pensiun, hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak boleh berkurang.
- (9) Peserta wajib membayar iuran Peserta.
- (10) Peserta wajib memberikan data kepesertaan yang diperlukan Dana pensiun
- (11) Peserta wajib mendaftarkan Istri/Suami dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
- (12) Peserta wajib mentaati Peraturan.
- (13) Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

### **MANFAAT PENSIUN NORMAL**

#### **Pasal 37**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dan setelahnya sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  
$$\text{MPN} = 2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (2) Dalam hal Peserta Direksi Pemberi Kerja tetap dipekerjakan setelah mencapai Usia Pensiun Normal maka besarnya Manfaat Pensiun dihitung dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

### **MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT**

#### **Pasal 38**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  
$$\text{MPD} = \text{Nilai Sekarang} \times (2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

## PENSIUN DITUNDA

### Pasal 39

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  
$$PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
  - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, atau
  - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
  - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (5) Hak Pensiun Ditunda dapat dibayarkan langsung kepada peserta pada saat berhenti bekerja dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## MANFAAT PENSIUN DISABILITAS

### Pasal 40

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  
$$MPD = 2,50\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal, apabila Peserta Disabilitas karena tugas/dinas.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung berdasarkan Masa Kerja yang sebenarnya ditambah 1/2 (satu per dua) dari selisih Usia Pensiun Normal dengan Usia Peserta, apabila Peserta Disabilitas bukan karena tugas/dinas.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

## **PENGHASILAN DASAR PENSIUN**

### **Pasal 41**

- (1) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Peserta Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan yang bersifat tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada Pemberi Kerja
- (2) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Peserta Direksi adalah gaji ditambah tunjangan yang bersifat tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada pemberi kerja.
- (3) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf a adalah Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) huruf b adalah Penghasilan Dasar Pensiun Pegawai dengan skala Penghasilan Dasar Pensiun yang tertinggi.

## **PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK**

### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Istri/Suami, atau Istri/Suami meninggal dunia atau Istri/Suami kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilanjutkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
  - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
  - b. belum menikah.

## **BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK**

### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai usia pensiun normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

- (2) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (3) Dalam hal Pensiun Ditunda meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (4) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini berdasarkan pilihan Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus sesuai dengan ketentuan dibidang dana pensiun.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia karena menjalankan tugas/dinas, maka Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai usia Pensiun Normal.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan karena menjalankan tugas/dinas, maka Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja yang sebenarnya ditambah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari selisih usia Pensiun Normal dengan usia Peserta.
- (7) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (8) Dalam hal suami dan istri keduanya menjadi Peserta, maka Anak berhak atas Manfaat Pensiun Anak dari ayah dan ibunya.

## **PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS**

### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan per bulan kurang atau sama dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum perhitungan uang muka manfaat pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau pensiunan atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh per seratus) dibayarkan secara bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

- (5) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan diterimakan kepada Ahli Warisnya setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang ;
  - b. surat penunjukan Ahli Waris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. fotocopy KTP/tanda bukti diri lainnya dari Ahli Waris.
- (6) Peserta yang pada waktu berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus iuran normal Peserta dan Pemberi Kerja ditambah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta selama periode kepesertaan yang dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan ayat (1) dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
  - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
  - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara;
  - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

## **NILAI SEKARANG**

### **Pasal 45**

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

## **MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN**

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,  
Manfaat Pensiun Disabilitas dan Pensiun Ditunda

### **Pasal 46**

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Peserta berhenti bekerja.
- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran manfaat pensiun Peserta/Pensiunan berakhir pada akhir bulan Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

## Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak

### Pasal 47

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
- (3) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau janda/Duda kawin lagi.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4).

### Perlakuan Terhadap Peserta atau Pensiunan Yang Hilang

### Pasal 48

- (1) Peserta atau Pensiunan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan keduabelas sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan tempat peserta/pensiunan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Manfaat Pensiun dari pensiunan yang dinyatakan hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan keduabelas sejak pensiunan dinyatakan hilang.
- (4) Kepada Istri/Suami/Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dari peserta yang hilang atau Janda/Duda/Anak dari pensiunan yang hilang diberikan manfaat pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak peserta/pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Kepada peserta/pensiunan yang dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan dan masih hidup, diberikan manfaat pensiun sebesar selisih yang telah diberikan mulai bulan ketigabelas sejak peserta/pensiunan tersebut dinyatakan hilang dengan manfaat pensiun yang diterima sebelumnya.



## KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

### Pasal 49

Dalam hal kondisi keuangan Pemberi Kerja memungkinkan, maka Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemberi Kerja dengan melakukan perubahan Peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.

## MANFAAT LAIN BERUPA DANA MANFAAT TAMBAHAN

### Pasal 50 I

- (1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak, setiap tahun sekali diberikan manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebesar Manfaat Pensiun bulanan yang diterima terakhir.
- (2) Manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Peserta dari Mitra Pendiri yang telah mencantumkan di dalam Kontrak Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, bahwa akan memberikan manfaat lain berupa dana manfaat tambahan kepada Peserta.
- (3) Pelaksanaan pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya pada 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang berhak atas pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah tercatat di Dana Pensiun sampai dengan akhir bulan sebelum dilaksanakannya pembayaran manfaat lain berupa dana manfaat tambahan.

### Pasal 51

- (1) Sumber dana manfaat lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yaitu iuran Pemberi Kerja dan prosentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun;
- (2) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (3) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan.
- (4) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (5) Sumber dana manfaat lain berupa dana manfaat tambahan dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan bagi Pemberi Kerja yang telah memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama;
- (6) Persentase tertentu dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.

## TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIIUN

### Pasal 52

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Dana Pensiun wajib menerbitkan surat Keputusan mengenai penerimaan Manfaat Pensiun bagi Peserta segera setelah menerima keputusan tentang pemberhentian bekerja dari Pemberi Kerja yang dilengkapi dengan:
  - a. foto copy surat nikah yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
  - b. foto copy KTP peserta; dan
  - c. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/ Pensiunan yang dilengkapi dengan :
  - a. surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan dari instansi yang berwenang;
  - b. foto copy surat nikah yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang; dan
  - c. foto copy KTP Janda/Duda; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
- (6) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/Pensiunan atau Janda/Duda dari Peserta/Pensiunan, yang dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan dari instansi yang berwenang;
  - b. foto copy akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
  - c. surat tanda bukti diri/KTP Anak; dan

- d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
  - e. surat Penetapan Wali/Pengampu dari Pengadilan Negeri dalam hal Anak belum cukup umur atau Disabilitas mental.
- (7) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak segera setelah menerima pemberitahuan tentang pernikahan kembali Janda/Duda dari Peserta/Pensiunan, yang dilengkapi dengan:
- a. foto copy surat nikah Janda/Duda yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
  - b. foto copy akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
  - c. surat tanda bukti diri/KTP Anak; dan
  - d. foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang;
  - e. surat Penetapan Wali/Pengampu dari Pengadilan Negeri dalam hal Anak belum cukup umur atau Disabilitas mental;
- (8) Dana Pensiun wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk segera setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta, yang dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang.
  - b. surat pernyataan penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun Peserta;
  - c. foto copy Surat Tanda Bukti Diri (KTP) Pihak Yang Ditunjuk

## **DATA ULANG PENERIMA MANFAAT PENSIUN**

### **Pasal 53**

- (1) Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak wajib melakukan data ulang setiap periode yang ditetapkan Dana Pensiun
- (2) Data ulang dilakukan dengan mengirimkan formulir dan persyaratan yang telah ditetapkan Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak tidak melakukan data ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan berakhir maka Pengurus berwenang melakukan Penangguhan Pembayaran Manfaat Pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah melakukan Data Ulang dengan mengirimkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, manfaat pensiun dibayarkan kembali terhitung sejak ditanggungkannya pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3).

## **PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR**

### **Pasal 54**

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

## **PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN**

### **Pasal 55**

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

## **PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN**

### **Pasal 56**

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak menerima pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

## **TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK**

### **Pasal 57**

- (1) Peserta berkewajiban mendaftarkan Pihak Yang Berhak kepada Dana Pensiun
- (2) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.

- (3) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
- (4) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (5) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

## **BIAYA DANA PENSIUN**

### **Pasal 58**

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

- (1) Biaya Investasi
  - a. Biaya Transaksi Surat Berharga
  - b. Biaya Jasa Penitipan/Custodian;
  - c. Biaya Komisi;
  - d. Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan;
  - e. Biaya Penyusutan Bangunan;
  - f. Biaya Perjalanan;
  - g. Biaya Iklan;
  - h. Biaya Study Kelayakan
- (2) Gaji/Honor pegawai, Pengurus dan Dewan Pengawas
  - a. Gaji atau Honorarium;
  - b. Biaya Lembur;
  - c. Tunjangan Perumahan;
  - d. Tunjangan Transport;
  - e. Tunjangan Kegiatan;
  - f. Tunjangan Insentif;
  - g. Tunjangan Makan;
  - h. Tunjangan Pengobatan / Kesehatan;
  - i. Tunjangan Keahlian / Fungsional;
  - j. Tunjangan Jabatan;
  - k. Tunjangan Representasi;
  - l. Tunjangan Asuransi / Pensiun;
  - m. Bantuan Uang Duka dan Kemalangan;
  - n. Tunjangan Purna Jabatan;
  - o. Pajak Penghasilan (PPh);
  - p. Uang Pesangon;
  - q. Jasa Pengelolaan.

- (3) Biaya Kantor
  - a. Biaya Alat Tulis Kantor;
  - b. Biaya Cetakan dan Fotocopy;
  - c. Biaya Perlengkapan Kantor;
  - d. Biaya Ekspedisi dan Materai;
  - e. Biaya Telepon;
  - f. Biaya Listrik dan Air;
  - g. Biaya Dokumentasi;
  - h. Biaya Pengamanan;
  - i. Biaya Perawatan dan Pemilikan Gedung Kantor;
  - j. Biaya Perawatan dan Pemilikan Perangkat Komputer;
  - k. Biaya Perawatan dan Pemilikan Peralatan Kantor;
  - l. Biaya Asuransi Gedung Kantor.
  - m. Biaya Pakaian dan Peralatan Kerja
  - n. Biaya Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Biaya Jasa Pihak Ketiga
  - a. Biaya Jasa Aktuaris;
  - b. Biaya Jasa Akuntan Publik;
  - c. Biaya Jasa Konsultan Informasi Teknologi;
  - d. Biaya Jasa Fund/Investment Manager;
  - e. Biaya Jasa Penilai;
  - f. Biaya Jasa Konsultan Manajemen;
  - g. Biaya Konsultan Investasi;
  - h. Biaya Jasa Notaris;
  - i. Biaya Jasa Penyusunan Perangkat Lunak;
  - j. Biaya Konsultan Hukum/Pengacara;
  - k. Biaya Konsultan Pajak.
- (5) Biaya Operasional Lainnya
  - a. Biaya Pengangkutan/Transport;
  - b. Biaya Perjalanan Dinas;
  - c. Biaya Rapat;
  - d. Biaya Penyuluhan;
  - e. Biaya Humas;
  - f. Biaya Bahan Bakar dan Pelumas;
  - g. Biaya Perawatan dan Pemilikan Kendaraan;
  - h. Biaya Asuransi Kendaraan;
  - i. Biaya Buku Cek;
  - j. Biaya Administrasi Bank;
  - k. Biaya Materai;
  - l. Biaya Transfer;
  - m. Biaya Seminar dan Lokakarya;
  - n. Biaya Relasi;
  - o. Biaya Rekreasi dan Olah Raga;
  - p. Biaya Media Informasi

- q. Biaya Iuran Keanggotaan pada Organisasi yang berkaitan dengan Dana Pensiun;
  - r. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - s. Biaya Rekruting Pegawai
  - t. Biaya Pungutan OJK
- (6) Biaya Penyusutan
- a. Biaya Penyusutan Perangkat Komputer;
  - b. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor;
  - c. Biaya Penyusutan Gedung Kantor;
  - d. Biaya Penyusutan Kendaraan;
  - e. Biaya Amortisasi;
- (7) Biaya Pembubaran / Likuidasi

## **TAHUN BUKU DANA PENSIUN**

### **Pasal 59**

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

## **PERUBAHAN PERATURAN**

### **Pasal 60**

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

## **PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

### **Pasal 61**

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka salah satu Mitra Pendiri dapat ditunjuk sebagai Pendiri atas persetujuan para Mitra Pendiri dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

## Pasal 62

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

## DANA TIDAK AKTIF

### Pasal 63

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
  - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 64

Khusus Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja sebelum 12 November 2018 dan telah memilih melanjutkan kepesertaannya di Dana Pensiun sebagai peserta Direksi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Masa kerja yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat pensiun adalah masa kerja selama menjabat sebagai direksi pemberi kerja ditambah masa kerja dari pegawai pada pemberi kerja yang sama.
- (2) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat pensiun adalah Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).



#### Pasal 65

- (1) Ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah 12 November 2018;
- (2) Ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 diundangkan yaitu tanggal 1 Maret 2017.

#### Pasal 66

Ketentuan terkait penambahan masa kerja bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai Pasal 31 diberlakukan bagi peserta setelah tanggal 12 November 2018.

#### Pasal 67

Pengakhiran kepesertaan 7 Mitra Pendiri yaitu PDAM Kabupaten Minahasa, PDAM Tirta Indragiri, PDAM Kabupaten Bima, PDAM Kabupaten OKI, PDAM Kabupaten Lampung Barat, PDAM Kabupaten Pinrang dan PDAM Kabupaten Morowali, yang berlaku efektif per 31 Desember 2017 berdasarkan Peraturan Dana Pensiun nomor 842.1/KEP.39-PDAM/2017 yang disahkan oleh Dewan Komisiner OJK melalui keputusan nomor KEP-1019/NB.11/2018 tanggal 12 November 2018, pengalihan kekayaan berlaku ketentuan;

- a. Pengalihan kekayaan dalam rangka pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri dihitung dari kekayaan pendanaan riil per 31 Desember 2017 setelah diperhitungkan dengan biaya yang timbul sebagai akibat pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri, pembayaran manfaat pensiun dan proporsi hasil pengembangan;
- b. Pembayaran manfaat pensiun dan proporsi hasil pengembangan dihitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan 12 November 2018 berdasarkan Peraturan Dana Pensiun nomor 842.1/KEP.39-PDAM/2017 yang disahkan oleh Dewan Komisiner OJK melalui keputusan nomor KEP-1019/NB.11/2018 tanggal 12 November 2018;
- c. Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hak Peserta Aktif dan Peserta Pasif dilakukan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan hak Pensiunan akan dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup di Perusahaan Asuransi Jiwa;
- d. Pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud huruf c dikecualikan bagi Pensiunan, Janda/Duda dan/atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan Dana Pensiun;
- e. Dalam hal Mitra Pendiri masih mempunyai kewajiban kepada Peserta berupa iuran jatuh tempo maka kewajiban kepada Peserta berupa iuran jatuh tempo tersebut wajib dibayarkan sampai dengan tanggal 12 November 2018 atau sampai dengan tanggal surat pernyataan tertulis dari Mitra Pendiri tentang pengakhiran Mitra Pendiri;

- f. Pengurus harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Mitra Pendiri untuk melakukan penunjukkan DPLK sampai dengan batas waktu 31 Maret 2023;
- g. Dalam hal Mitra Pendiri tidak melakukan penunjukkan DPLK bagi Peserta Aktif dan Peserta Pasif sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus akan melakukan Pengalihan kekayaan ke DPLK berdasarkan pilihan Pendiri dan Dewan Pengawas;
- h. Pengalihan kekayaan kepada masing-masing peserta dilakukan paling lambat 30 Juni 2023.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan program pensiun Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai yang ditetapkan Direksi PDAM Kota Cirebon selaku Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.01.DP-PERUMDA.AM/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Direksi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 2023

---

DIREKTUR UTAMA  
PERUMDA AIR MINUM KOTA CIREBON  
SELAKU,  
PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
SELURUH INDONESIA



**DAFTAR NAMA-NAMA MITRA PENDIRI DANA PENSIUN BERSAMA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA**

| NO | MITRA PENDIRI                          | ALAMAT   | N.P.W.P     |
|----|--|--|-------------|
| 1  | PDAM KOTA MALANG                       | JL. TERUSAN DANAU SENTANI NO. 100, MALANG                | 11232527623 |
| 2  | PERUMDA PDAM TIRTAMARTA                | JL. WOLTER MONGINSIDI NO.3, YOGYAKARTA - 55233           | 11430667541 |
| 3  | PERUMDA AM KOTA SURAKARTA              | JL. L.U. ADI SUCIPTO NO.143, SOLO                        | 11497690526 |
| 4  | PDAM KOTA SEMARANG                     | JL. KELUD RAYA PETOMPON, SEMARANG                        | 11323011503 |
| 5  | PDAM TIRTA MAYANG                      | JL. LETKOL. SLAMET RIYADI, JAMBI                         | 11277209221 |
| 6  | PDAM KOTA SURABAYA                     | JL. MAYJEND. PROF. DR. MUSTOPO NO.2, SURABAYA            | 11372448607 |
| 7  | PERUMDA TIRTA MANUNTING                | JL. RUHUI RAHAYU 1 NO. 1, BALIKPAPAN - 76114             | 14406029721 |
| 8  | PDAM KOTA BANDUNG                      | JL. BADAKSINGA NO.10, BANDUNG                            | 11430188424 |
| 9  | PDAM TIRTA MANGUTAMA                   | JL. BEDAHULU NO.3, DENPASAR                              | 11264520901 |
| 10 | PAM JAYA                               | JL. PENJERNIHAN II PEJOMPONGAN, JAKARTA                  | 10005163051 |
| 11 | PDAM KABUPATEN CIANJUR                 | JL. SILIWANGI NO.34, CIANJUR                             | 12018479406 |
| 12 | PDAM KABUPATEN MALANG                  | JL. RAYA KEBON AGUNG NO. 115, KECAMATAN PAKISAJI, MALANG | 12361499623 |
| 13 | PDAM KOTA KEDIRI                       | JL. JEND. A. YANI NO. 2, KEDIRI                          | 11445822622 |
| 14 | PDAM KOTA MAGELANG                     | JL. VETERAN NO.8, MAGELANG                               | 11075751524 |
| 15 | PDAM KABUPATEN KETAPANG                | JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 110, SUKAMARJA, KETAPANG      | 12572095701 |
| 16 | PDAM GAPURA TIRTA RAHAYU               | JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO.120, PURWAKARTA               | 14378848409 |
| 17 | PDAM KABUPATEN BANYUMAS                | JL. PROF. DR. SUHARSO NO.52, PURWOKERTO                  | 11070729521 |
| 18 | PDAM TIRTA ALBANTANI                   | JL. KHOTIB SERANG, SERANG                                | 14838361401 |
| 19 | PDAM KABUPATEN REJANG LEBONG           | JL. JEND. A. YANI NO.437, CURUP                          | 1275983311  |
| 20 | PDAM "TIRTA PERWITASARI" PURWOREJO     | JL. JEND. SUDIRMAN NO.101, KABUPATEN PURWOREJO           | 12468070523 |
| 21 | PERUMDA AM MOJOPAHIT MOJOKERTO         | JL. PAHLAWAN NO.4 MOJOSARI, MOJOKERTO                    | 14387393602 |
| 22 | PDAM KOTA TANJUNG BALAI                | JL. JEND. A. YANI NO.1, TANJUNG BALAI                    | 12310389115 |
| 23 | PDAM KOTA SALATIGA                     | JL. LETJEND. SUKOWATI NO.66/70, SALATIGA                 | 11396611505 |
| 24 | PDAM KABUPATEN NGANJUK                 | JL. DERMOJOYO NO. 65, NGANJUK                            | 14803415822 |
| 25 | PERUMDAM TIRTA BERKAH, PANDEGLANG      | JL. RAYA SERANG KM. 2,5 KADU MERAK, PANDEGLANG           | 14778328401 |
| 26 | PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA       | JL. PALANG MERAH NO.319A, AMUNTAI                        | 15176316731 |
| 27 | PDAM KABUPATEN JEMBER                  | JL. TRUNOJOYO NO.73, JEMBER                              | 11446416626 |
| 28 | PDAM WAY RILAU, BANDAR LAMPUNG         | JL. PANGERAN EMIR, M. NOOR NO. 11A, TANJUNG KARANG       | 11392388322 |
| 29 | PDAM KOTA PASURUAN                     | JL. ERLANGGA NO.04, PASURUAN                             | 12360582624 |
| 30 | PDAM KABUPATEN PAMEKASAN               | JL. PENGADILAN NEGERI 1, PAMEKASAN                       | 12978268605 |
| 31 | PDAM GIRI MENANG                       | JL. PENDIDIKAN NO.39, MATARAM                            | 12369484911 |
| 32 | PERUMDA TIRTA AMERTHA BUANA            | JL. WAGIMIN NO. 27, TABANAN                              | 14132435901 |
| 33 | PDAM KOTA SOLOK                        | JL. CINDURMATO NO.21, SOLOK - 27322                      | 14821797201 |
| 34 | PERUMDA AM DUASUDARA, BITUNG           | JL. SAM RATULANGI NO. 45, BITUNG                         | 1250910561  |
| 35 | PDAM OGO MALANE, KAB. TOLITOLI         | JL. DAUD LAPAU NO.6, TOLI-TOLI                           | 14196950831 |
| 36 | PDAM KOTA BANJARMASIN                  | JL. JEND. ACHMAD YANI NO.129, BANJARMASIN                | 12490769731 |
| 37 | PDAM KABUPATEN SUMENEP                 | JL. DR. CIPTO NO.1A, SUMENEP                             | 1613967605  |
| 38 | PDAM KOTA BENGKULU                     | JL. HIBRIDA XV NO.81 SIDOMULYO, BENGKULU                 | 12386199311 |
| 39 | PDAM KOTA PROBOLINGGO                  | JL. HAYAM WURUK NO.5, PROBOLINGGO                        | 12361747625 |
| 40 | PDAM KOTA TERNATE                      | JL. BATU ANGUS NO.10 KELURAHAN, SANGAJI, TERNATE         | 15113145942 |
| 41 | PDAM KOTA SAMARINDA                    | JL. TIRTA KENCANA NO.1, SAMARINDA                        | 11111309722 |
| 42 | PDAM PEKALONGAN                        | JL. PEMBANGUNAN NO.1, PEKALONGAN                         | 11407030502 |
| 43 | PERUMDA AM TIRTA BALURAN, SITUBONDO    | JL. PB. SUDIRMAN NO.2, SITUBONDO                         | 1235310851  |
| 44 | PDAM KABUPATEN TULUNGAGUNG             | JL. JEND. SUDIRMAN NO.12, TULUNGAGUNG                    | 14506638622 |
| 45 | PDAM KOTA BLITAR                       | JL. KALIMANTAN NO.32-34, BLITAR                          | 14505374622 |
| 46 | PT. AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA) | JL. PANGERAN HIDAYATULLAH NO.24, BANJAR BARU             | 14633804731 |
| 47 | PERUMDAM LAWU TIRTA, MAGETAN           | JL. TRIPANDITA NO.5, MAGETAN                             | 14545073621 |
| 48 | PDAM KABUPATEN BANYUWANGI              | JL. ADISUCIPTO NO.44, BANYUWANGI                         | 11446390627 |

| NO  | MITRA PENDIRI  | ALAMAT   | N.P.W.P     |
|-----|--|--|-------------|
| 49  | PDAM TIRTA MUSI                                      | JL. RAMBUTAN UJUNG NO. 1, PALEMBANG                            | 11301884301 |
| 50  | PDAM KABUPATEN SIDOARJO                              | JL. PAHLAWAN NO. 1, SIDOARJO                                   | 14383574803 |
| 51  | PERUMDA AM TIRTA DANU ARTA, BANGLI                   | JL. BRIGJEN. NGURAH RAI NO 59, BANGLI                          | 14133292901 |
| 52  | PDAM KOTA PALANGKARAYA                               | JL. JEND. A. YANI NO.7, PALANGKARAYA                           | 14077127711 |
| 53  | PDAM KABUPATEN TEMANGGUNG                            | JL. SUYOTO NO.3B, TEMANGGUNG                                   | 14546857524 |
| 54  | PERUMDA TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT                  | JL. RAYA BAYONGBONG KM. 3, GARUT                               | 14454755425 |
| 55  | PDAM TIRTA DAROY                                     | JL. TGK H.M. DAUD BEUREUEH, STADION LAMPINEUNG, BANDA ACEH     | 12241212101 |
| 56  | PERUMDA AM TIRTA BUMI SENTOSA                        | JL. AROENGBINANG NO. 12, KEBUMEN - 54312                       | 14909576523 |
| 57  | PDAM KABUPATEN BANGKALAN                             | JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.26, SUMBER POCONG                  | 15351752603 |
| 58  | PDAM KABUPATEN KENDAL                                | JL. PEMUDA NO. 62, KENDAL                                      | 12530572503 |
| 59  | PDAM KABUPATEN SUKABUMI                              | JL. CIRENDEU NO.5, CIBADAK                                     | 14509822405 |
| 60  | PDAM KABUPATEN TAPIN                                 | JL. PEMBANGUNAN NO 8, RANTAU                                   | 14634141731 |
| 61  | PERUMDA AM TIRTA KEPRI                               | JL. MT. HARYONO NO 87, TANJUNG PINANG - 29122                  | 11293982214 |
| 62  | PERUMDA AM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI           | JL. KARTINI NO 1, BOYOLALI - 57316                             | 12459194526 |
| 63  | PDAM KABUPATEN AGAM                                  | JL. SOEKARNO - HATTA NO. 531, LUBUK BASUNG                     | 12678751202 |
| 64  | PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN                   | JL. KAMBOJA RT.004/IV NO.1, KANDANGAN                          | 15176092731 |
| 65  | PDAM KABUPATEN GRESIK                                | JL. RAYA PERMATA NO. 7 PERUM GRAHA BUNDER ASRI KOBOMAS, GRESIK | 14385355602 |
| 66  | PERUMDA AM GIRI TIRTA SARI, KABUPATEN WONOGIRI       | JL. INSTALASI NO.1, WONOGIRI                                   | 12460879525 |
| 67  | PDAM TIRTA RATU SAMBAN                               | JL. DR. M. HATTA ARGASMAKUMUR, ARGASMAKUMUR                    | 00000000311 |
| 68  | PERUMDA AM TIRTA BENING                              | JL. RAYA PATI - JUANA KM 4, PATI                               | 12454831507 |
| 69  | PDAM KABUPATEN PASURUAN                              | JL. PATIMURA NO.7, PANDAAN                                     | 12360160624 |
| 70  | PDAM TIRTA SUKAPURA, TASIKMALAYA                     | JL. JENDERAL A.H NASUTION, KM 8, TASIKMALAYA                   | 12435194425 |
| 71  | PERUMDA AM TIRTA BHAKTI RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA | JL. LASWI NO.2, TONJONG, MAJALENGKA                            | 14770150426 |
| 72  | PERUMDA AM TIRTA NEGORO                              | JL. RONGGOWARSITO NO.18, SRAGEN                                | 15153414526 |
| 73  | PDAM KABUPATEN BANJARNEGARA                          | JL. LETNAN KARJONO NO.69, BANJARNEGARA                         | 14597876521 |
| 74  | PDAM KABUPATEN KLATEN                                | JL. TENTARA PELAJAR, GAYAMPIT, KLATEN SELATAN                  | 14445068525 |
| 75  | PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR                         | JL. SILIWANGI NO.121, BOGOR                                    | 11312865404 |
| 76  | PDAM KABUPATEN KUPANG                                | JL. ANGGREK NO.14 OEPURA, KUPANG                               | 14707699922 |
| 77  | PT. AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)          | JL. KAMBOJA NO. 01, TANJUNG                                    | 11448174731 |
| 78  | PDAM KABUPATEN SEMARANG                              | JL. GATOT SUBROTO NO.2, UNGARAN                                | 12529756505 |
| 79  | PDAM TIRTA MAHAKAM                                   | JL. KH. AHMAD DAHLAN NO.57, TENGGARONG                         | 16144891722 |
| 80  | PERUMDA AM TIRTA ALAMI, TANAH DATAR                  | JL. SUDIRMAN NO. 120, BATU SANGKAR                             | 14879886202 |
| 81  | PDAM KABUPATEN KOTABARU                              | JL. BRIGJEN H. HASAN BASRI KM.3, KOTABARU                      | 14633929731 |
| 82  | PDAM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR                    | JL. CRISTOPEL D. MIHING NO. 05, SAMPIT                         | 1416205712  |
| 83  | PDAM KABUPATEN NGAWI                                 | JL. JENDRAL S. PARMAN NO.1, NGAWI                              | 14545107621 |
| 84  | PDAM KABUPATEN LAMONGAN                              | JL. LAMONGREJO NO.96, LAMONGAN                                 | 15382971601 |
| 85  | PDAM KABUPATEN SORONG                                | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.112, SORONG                            | 15116072951 |
| 86  | PDAM KABUPATEN LAHAT                                 | JL. BHAYANGKARA - BANDAR JAYA, LAHAT                           | 14960728303 |
| 87  | PDAM KABUPATEN BEKASI                                | JL. RAYA KALIMALANG KAV. 1 MASNAGA, BEKASI                     | 14771968407 |
| 88  | PERUMDA AM TIRTA MAHAMERU                            | JL. ACHMAD YANI NO.21, LUMAJANG                                | 14678239625 |
| 89  | PDAM TIRTA SAKTI, KERINCI                            | JL. SIAK LENGIH NO.1, SUNGAI PENUH                             | 15149875221 |
| 90  | PERUMDA AM KABUPATEN DEMAK                           | JL. SUNAN KALIJOGO NO.64, DEMAK                                | 14292387504 |
| 91  | PDAM KABUPATEN B. MONGONDOW                          | JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.197, KOTAMOBAGU                      | 15074537821 |
| 92  | PDAM KABUPATEN DOMPU                                 | JL. PAM BARU KELURAHAN SIMPASAI, DOMPU                         | 14925226912 |
| 93  | PDAM KABUPATEN JAYAPURA                              | JL. BARU KELAPA II ENTROP, JAYAPURA                            | 14988869952 |
| 94  | PDAM KABUPATEN BLORA                                 | JL. RAYA REMBANG KM. 3,7, BLORA                                | 15580038507 |
| 95  | PDAM KOTA KENDARI                                    | JL. R. SUPRAPTO NO.90 A., KENDARI                              | 14111629811 |
| 96  | PDAM KABUPATEN LEBAK                                 | JL. MAULANA HASANUDIN, DESA AWEH KEC. KALANGANYAR - 42300      | 14777890401 |
| 97  | PDAM KOTA PADANG PANJANG                             | JL. PROF. MOH. YAMIN NO.2, PADANG PANJANG                      | 12669669202 |
| 98  | PDAM TRUNOJOYO SAMPANG                               | JL. RAJAWALI NO.38, SAMPANG                                    | 1171768608  |
| 99  | PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI                 | JL. BHAYANGKARA NO.207, SUKABUMI                               | 12018487405 |
| 100 | PDAM KABUPATEN CIREBON                               | JL. SUNAN DRAJAT NO.12, KOMP. PERKANTORAN PEMDA, SUMBER        | 14580971426 |
| 101 | PDAM KABUPATEN SANGIHE TALAUD                        | JL. PENJERNIHAN I NO.1, TAHUNA                                 | 1356450821  |
| 102 | PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG                 | JL. KOLONEL MASTURI KM. 3, CIMAHI                              | 12406898421 |

| NO  | MITRA PENDIRI                              | ALAMAT  | N.P.W.P     |
|-----|--|---|-------------|
| 103 | PDAM KABUPATEN OKU                         | JL. PROF. IR. SUTAMI NO.209, BATURAJA                                 | 14889596302 |
| 104 | PDAM KABUPATEN CIAMIS                      | JL. MR. IWA KUSUMA SUMANTRI, CIAMIS                                   | 14453203425 |
| 105 | PDAM KABUPATEN TUBAN                       | JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO.34, TUBAN                            | 12356724601 |
| 106 | PDAM KABUPATEN BANGGAI                     | JL. S. LARIANG NO 455, LUWUK  | 14930226832 |
| 107 | PERUMDA AM TIRTA SANJIWANI                 | JL. ASTINA TIMUR KELURAHAN SAMPLANGAN, GIANJAR                        | 14132922901 |
| 108 | PDAM KABUPATEN PASAMAN                     | JL. PEMANDIAN PUTI SANGKA BULAN NO. 12, LUBUK SIKAPING                | 14880066202 |
| 109 | PDAM KABUPATEN BARITO KUALA                | JL. AES NASUTION RT V NO. 1, MARABAHAN                                | 1973015731  |
| 110 | PDAM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH          | JL. TELAGA SUNGAI TABUK NO. 5, BARABAI                                | 14634166731 |
| 111 | PDAM KABUPATEN KEDIRI                      | JL. PANGLIMA POLIM NO.7, KEDIRI                                       | 1521152622  |
| 112 | PERUMDAM TIRTA TARUM, KARAWANG             | JL. SUROTOKUNTO NO.205, RAWAGABUS, KARAWANG                           | 14382618408 |
| 113 | PDAM KABUPATEN LOMBOK TIMUR                | JL. PAHLAWAN NO.59, SELONG  | 1236592911  |
| 114 | PDAM KABUPATEN TANAH LAUT                  | JL. KOMP. PERKANTORAN GAGAS, PLEIHARI                                 | 14634224731 |
| 115 | PDAM KABUPATEN BATANG                      | JL. DR. WAHIDIN NO.50, BATANG   | 15086416502 |
| 116 | PDAM KABUPATEN PACITAN                     | JL. SURYO PRANOTO NO.2 PO.BOX 77, PACITAN                             | 14985642621 |
| 117 | PDAM KABUPATEN SUBANG                      | JL. DARMODIHARJO NO. 2, SUBANG  | 15108087409 |
| 118 | PDAM KABUPATEN BOJONEGORO                  | JL. RAJEKWESI NO.11, BOJONEGORO                                       | 12349098601 |
| 119 | PDAM KABUPATEN BUTON                       | JL. SULTAN HASANUDDIN NO.42, BAU-BAU                                  | 16018574811 |
| 120 | PDAM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO      | JL. ABU THOLIB SASTROTENOYO NO.371, SUKOHARJO                         | 14447783526 |
| 121 | PDAM KOTA GORONTALO                        | JL. RADEN SALEH, KEC. KOTA UTARA, GORONTALO                           | 14933600822 |
| 122 | PDAM KABUPATEN KAPUAS                      | JL. MAHAKAM NO.55, KUALA KAPUAS                                       | 1770056711  |
| 123 | PDAM KABUPATEN MANOKWARI                   | JL. SUJARWO CONDRONEGORO, SH. MANOKWARI                               | 14182273951 |
| 124 | PDAM KABUPATEN KUDUS                       | JL. MEJOBLO LINGKUNGAN PERKANTORAN, PEMDA NO.34, KUDUS                | 14625396506 |
| 125 | PDAM TIRTA BARITO                          | JL. PAHLAWAN NO.39, BUNTOK  | 15469372711 |
| 126 | PDAM KABUPATEN BARITO UTARA                | JL. JEND. SUDIRMAN NO.38, MUARA TEWEH                                 | 1978964711  |
| 127 | PERUMDA AM PANCA MAHOTTAMA, KLUNGKUNG      | JL. I GUSTI NGURAH RAI, SEMARAPURA                                    | 14603021901 |
| 128 | PDAM KABUPATEN BIAK NUMFOR                 | JL. ANGKASA NO.02, BIAK   | 1452879962  |
| 129 | PDAM KABUPATEN TRENGGALEK                  | JL. DR. SOETOMO 2A, TRENGGALEK  | 15569429622 |
| 130 | PDAM KABUPATEN LEMATANG ENIM               | JL. JEND. SUDIRMAN NO.26, MUARA ENIM                                  | 14889901302 |
| 131 | PDAM KABUPATEN SUMBAWA                     | JL. LINGKAR SELATAN SUMBAWA KM 4 DESA PUNGKA                          | 14146492912 |
| 132 | PERUMDA AM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL         | JL. HANG TUAH NO 29, TEGAL  | 11077724501 |
| 133 | PDAM TIRTA KOMODO, MANGGARAI               | JL. PELITA NO 17, RUTENG  | 16122096921 |
| 134 | PDAM TIRTA MON PASE, ACEH UTARA            | JL. MEDAN - BANDA ACEH KM. 308 NO. 1, LHOKSUKON                       | 12193991102 |
| 135 | PDAM KABUPATEN BLITAR                      | JL. RAYA GAJAH MADA NO.87 A, WLINGI BLITAR, BLITAR                    | 1856145622  |
| 136 | PDAM KABUPATEN MADIUN                      | JL. PANGERAN SUDIRMAN, CARUBAN  | 14984504621 |
| 137 | PERUMDA AM TIRTA KHATULISTIWA              | JL. IMAM BONJOL NO.430, PONTIANAK                                     | 11106390701 |
| 138 | PDAM KABUPATEN INDRAMAYU                   | JL. LET.JEND. SUPRAPTO 25/E, INDRAMAYU                                | 15087471426 |
| 139 | PDAM KOTA MOJOKERTO                        | JL. PAHLAWAN NO.40, MOJOKERTO   | 12336996602 |
| 140 | PDAM KABUPATEN PURBALINGGA                 | JL. LET.JEND. S. PARMAN NO.62, PURBALINGGA                            | 12450623521 |
| 141 | PERUMDA AM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA | JL. SHIMA NO.12A, JEPARA  | 1466907506  |
| 142 | PERUMDA AM TIRTA AMERTHA JATI              | JL. UDAYANA NO 29X, NEGARA  | 14132930902 |
| 143 | PDAM KABUPATEN SOLOK                       | JL. RAYA KOTO BARU NO.07, SOLOK                                       | 12682217201 |
| 144 | PDAM KABUPATEN JOMBANG                     | JL. KH. WAHID HASYIM NO.136A, JOMBANG                                 | 14492432602 |
| 145 | PDAM KABUPATEN SAMBAS                      | JL. GUSTI HAMZAH NO. 103, SAMBAS                                      | 14051304702 |
| 146 | PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN             | JALAN RAYA JAMBAK-KETAPING KM.01 KABUN BARU, BALAH HILIR, LUBUK ALUNG | 12680096201 |
| 147 | PDAM KABUPATEN PONOROGO                    | JL. PRAMUKA NO.21, PONOROGO   | 14985634621 |
| 148 | PDAM KABUPATEN KOLAKA                      | JL. CENGKEH NO.26, KOLAKA   | 16019150811 |
| 149 | PDAM KABUPATEN REMBANG                     | JL. PEMUDA KM 3, REMBANG  | 15770191507 |
| 150 | PDAM KABUPATEN POSO                        | JL. P. IRIAN JAYA NO.100, POSO  | 1388792832  |
| 151 | PDAM KAB KOTAWARINGIN BARAT                | JL. SUTAN SYAHRIR NO.34, PANGKALAN BUN                                | 1170908712  |
| 152 | PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU              | JL. H.AGUS SALIM NO.42, RENGAT  | 14885313213 |
| 153 | PDAM KABUPATEN SANGGAU                     | JL. KH. DEWANTARA NO.368, SANGGAU                                     | 15057581702 |
| 154 | PDAM TIRTA ADRIAN KABUPATEN NABIRE         | JL. MERDEKA NO.70, NABIRE   | 1630250952  |
| 155 | PDAM KABUPATEN FAKFAK                      | JL. JENDRAL SUDIRMAN, FAKFAK  | 1374257951  |
| 156 | PDAM KABUPATEN GUNUNG KIDUL                | JL. KIAGENG GIRING NO.12, WONOSARI                                    | 14645584541 |
| 157 | PERUMDA AM TIRTA BINANGUN, KULON PROGO     | JL. MASJID AGUNG NO.1, WATES  | 15440001541 |

| NO  | MITRA PENDIRI                                | ALAMAT  | N.P.W.P         |
|-----|--|---|-----------------|
| 158 | PDAM MATAWAI AMAHU KAB. SUMBA TIMUR          | JL. PEMUDA NO.01, WAINGAPU                                    | 14706799922     |
| 159 | PDAM KABUPATEN SLEMAN                        | JL. PRASAMNYA NO.18, SLEMAN                                   | 15439748541     |
| 160 | PDAM KOTA PANGKALPINANG                      | JL. BINA MARGA, SUNGAI SELAN KM. 4, PANGKALPINANG             | 11391745304     |
| 161 | PDAM KABUPATEN PASER                         | JL. D.I PANJAITAN RT. V NO. 67, TEPIAN BATANG, TANAH GROGOT   | 14744643721     |
| 162 | PDAM KABUPATEN YAPEN WAROPEN                 | JL. TIMUR, SERUI  | 1454388952      |
| 163 | PDAM KABUPATEN DONGGALA                      | JL. I GUSTI NGURAH RAI NO. 26, PALU                           | 11461263831     |
| 164 | PERUMDA DANUM BENUANTA                       | JL. RAMBUTAN NO.2, TANJUNG SELOR                              | 14094379723     |
| 165 | PDAM TIRTA AGARA                             | JL. JEND. A. YANI NO.93, KUTACANE                             | 12225017102     |
| 166 | PERUMDA AM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI | JL. PANORAMA NO.3, BUKITTINGGI                                | 12668562202     |
| 167 | PDAM TIRTA SANJUNG BUANA                     | JL. PROF. MOH. YAMIN SH NO. 30, MUARO SIJUNJUNG               | 12685459201     |
| 168 | PDAM KOTA PAYAKUMBUH                         | JL. PROF. M. YAMIN SH NO.21, PAYAKUMBUH                       | 12672531202     |
| 169 | PDAM TIRTA PEUSADA, ACEH TIMUR               | JL. TM. THAIB GAMPONG TUALANG NO. 7, PEUREULAK                | 12193199102     |
| 170 | PDAM KABUPATEN KAPUAS HULU                   | JL. ANTASARI NO.39, PUTUSSIBAU                                | 15281084702     |
| 171 | PDAM KABUPATEN BONDOWOSO                     | JL. MASTRIP 193A, BONDOWOSO                                   | 14863120626     |
| 172 | PDAM KABUPATEN MUNA                          | JL. KELINCI, NO.10, RAHA - 93613                              | 16019911811     |
| 173 | PDAM KABUPATEN SIKKA                         | JL. ANGGUR NO.2, MAUMERE                                      | 14923517921     |
| 174 | PDAM KABUPATEN PESISIR SELATAN               | Jl. MUHAMMAD HATTA, PAINAN                                    | 15809411201     |
| 175 | PDAM KABUPATEN SINTANG                       | JL. MOCHAMMAD SAAD NO.1, SINTANG                              | 14064729702     |
| 176 | PDAM KABUPATEN MERAUKE                       | JL. TRIKORA PO BOX 198, MERAUKE                               | 15300387952     |
| 177 | PDAM KOTA SAWAHLUNTO                         | JL. ASIMIN KAYU GADANG, SAWAHLUNTO                            | 12686309201     |
| 178 | PDAM KABUPATEN ACEH TENGAH                   | JL. MAHKAMAH NO.1, TAKENGON                                   | 1228953403      |
| 179 | PERUMDA AM TIRTA BANGKA                      | JL. DIPONEGORO/BUKIT GOLKAR NO.01, SUNGAILIAT                 | 12392817304     |
| 180 | PDAM KABUPATEN TANGGAMUS                     | Jl. JEND. SUPRAPTO KOMPLEK PEMDA TANGGAMUS, TANGGAMUS - 35384 | 12787099322     |
| 181 | PERUMDA AM TIRTA BATU MENTAS                 | JL. DEPATI RAHAT NO. 12, TANJUNGPANDAN                        | 10811016305     |
| 182 | PDAM PANCIJURAN TELAGO, KAB. BUNGO           | JL. R M THAHER MUARA BUNGO, MUARA BUNGO                       | 16318594332     |
| 183 | PDAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH                 | JL. ACHMAD YANI NO.11, PRAYA                                  | 12369559911     |
| 184 | PDAM KABUPATEN TEGAL                         | JL. DR. SUTOMO NO.1B, SLAWI                                   | 1507901501      |
| 185 | PDAM KABUPATEN BERAU                         | JL. RAJA ALAM I KM.5, TANJUNG REDEB                           | 14097505723     |
| 186 | PDAM KABUPATEN PEMALANG                      | JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO.30, PEMALANG - 23911             | 12479838502     |
| 187 | PDAM KABUPATEN TANGERANG                     | JL. KI SAMAUN NO.204, TANGERANG - 15118                       | 12441515402     |
| 188 | PDAM TIRTA MOUNTALA, ACEH BESAR              | JL. JENDRAL SUDIRMAN, KOTA JANTHO - 23911                     | 00691691101     |
| 189 | PDAM KABUPATEN BANTUL                        | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.83, BANTUL - 55711            | 15438559541     |
| 190 | PDAM TIRTA BATANG HARI                       | JL. GAJAH MADA NO.07, MUARA BULIAN                            | 01469204331     |
| 191 | PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO                   | JL. BANTARAN NO.154, LECES                                    | 14904411625     |
| 192 | PDAM KOTA TANGERANG                          | JL. KOMP. PU PROSIDA BENDUNGAN PS BARU, MEKARSARI, TANGERANG  | 10956167402     |
| 193 | PDAM TIRTA PENGABUAN, T.J. JABUNG            | JL. PELABUHAN KUALA TUNGKAL, KUALA TUNGKAL                    | 15355944331     |
| 194 | PDAM TIRTA MALEM, KARO                       | JL. JAMIN GINTING NO. 11 A, KABANJAHE                         | 16765760119     |
| 195 | PDAM TIRTA MERANGIN                          | JL. JENDRAL SUDIRMAN KM. 3, BANGKO                            | 16318560332     |
| 196 | PDAM KABUPATEN NGADA                         | JL. LETJEN. SUPRAPTO, BAJAWA                                  | 14754261921     |
| 197 | PDAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA               | JL. RAYA NEGARA PAYAKUMBUH, PEKANBARU KM. 10, SARILAMAK       | 15201973202     |
| 198 | PERUMDA AM TIRTA KELIMUTU, ENDE              | JL. GATOT SUBROTO, ENDE                                       | 016122905921000 |
| 199 | PDAM TIRTA KAJEN                             | JL. SINGOSARI NO. 732, KAJEN, PEKALONGAN                      | 16201279502     |
| 200 | PDAM KOTA BONTANG                            | JL. BRIGJEN KATAMSO RT.17, BONTANG UTARA                      | 020547865722    |
| 201 | PDAM KABUPATEN KUTAI BARAT                   | JL. SEBAWAR RAYA I, SENDAWAR                                  | 021320247722    |
| 202 | PDAM KOTA TARAKAN                            | JL. SLAMET RIADY NO. 34, TARAKAN                              | 17416942723     |
| 203 | PDAM KOTA PRABUMULIH                         | JL. SUNGAI MEDANG PRABUMULIH, PRABUMULIH                      | 001750751302    |
| 204 | PDAM KOTA BATU                               | JL. R.A KARTINI NO. 10, BATU                                  | 022131957628000 |
| 205 | PDAM KABUPATEN GORONTALO                     | JL. GUNUNG BALIYOKUTO NO. 390, LIMBOTO                        | 016663981822000 |
| 206 | PDAM TIRTA RANDIK, KABUPATEN MUSI BANYUASIN  | JL. KOLONEL WAHID UDIN LINGKUNGAN VII, SEKAYU                 | 016391724306000 |
| 207 | PERUMDA TIRTA TOHLANGKIR                     | JL. NGURAH RAI NO. 21, AMLAPURA                               | 014132997902000 |
| 208 | PDAM KOTA CILEGON MANDIRI                    | JL. NURI I PERUMNAS, CIBEBER, CILEGON                         | 022492458401000 |
| 209 | PDAM KABUPATEN BALANGAN                      | JL. BASUKI RAHMAT PARINGIN, PARINGIN                          | 023428683732000 |
| 210 | PDAM TIRTA ANEUK LAOT                        | JL. DIPONEGORO NO.24, SABANG                                  | 016579914101000 |
| 211 | PDAM KOTA LANGSA                             | JL. CUT NYAK DHEN NO. 1, LANGSA                               | 021778345102000 |
| 212 | PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG                  | JL. PENJERNIHAN I DESA KESEHATAN, KARANG BARU                 | 028879815105000 |

| NO  | MITRA PENDIRI                             | ALAMAT  | N.P.W.P         |
|-----|---|---|-----------------|
| 213 | PDAM "KRUENG PEUSANGAN" KAB. BIREUEN      | JL. MEDAN-BANDA ACEH OOT GAPU, KABUPATEN BIREUEN, BIREUEN               | 028873529104000 |
| 214 | PDAM TIRTA NAGA, KAB. ACEH SELATAN        | JL. SUDIRMAN KOMPLEK RSU LAMA, TAPAKTUAN                                | 012288049106000 |
| 215 | PERUMDA TIRTA TERUBUK                     | JL. JL. H.R. SOEBRANTAS WONOSARI TIMUR, BENGKALIS                       | 109530160121    |
| 216 | PDAM TIRTA MUARO, KABUPATEN TEBO          | JL. LINTAS JAMBI NO. 24, MUARA TEBO                                     | 022940837332000 |
| 217 | PERUMDA AM TIRTA MUARO JAMBI              | JL. KEMAS TABRO PASAR SENGETI, SENGETI                                  | 023589872331000 |
| 218 | PDAM TIRTA SAKO BATUAH, SAROLANGUN        | JL. BUKIT JINAM NO. 01 SAROLANGUN, SAROLANGUN                           | 019723683332000 |
| 219 | PERUMDA AM TIRTA ANOM                     | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 29, BANJAR                                 | 024138547425000 |
| 220 | PDAM KABUPATEN BARITO TIMUR               | JL. HARINGEN RT. 10 TAMIANG LAYANG                                      | 023761794711000 |
| 221 | PDAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA            | JL. JEND. SUDIRMAN, TUAL  | 010289322941000 |
| 222 | PDAM KABUPATEN BREBES                     | JL. TAMAN SISWA NO. 3, BREBES   | 15278146501     |
| 223 | PDAM TIRTA BUKIT SULAP, KOTA LUBUKLINGGAU | JL. GARUDA NO. 4 WATAS LUBUK DURIAN, LUBUKLINGGAU                       | 012749438303000 |
| 224 | PDAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA        | JL. PROPINSI KM 1,5, PENAJAM, PENAJAM PASER UTARA                       | 005747522721000 |
| 225 | PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  | JL. KARET KOTAWAY DESA PELANGKI, KEC. MUARADUA, MUARADUA                | 014889596302001 |
| 226 | PDAM KABUPATEN KATINGAN                   | JL. TAMBUN NO. 03, KASONGAN, KATINGAN                                   | 024594814712000 |
| 227 | PDAM KABUPATEN MURUNG RAYA                | JL. DIKIN, PURUK CAHU   | 025323254711000 |
| 228 | PDAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR             | JL. JEND. SUDIRMAN, MANGGAR, BELITUNG TIMUR                             | 004666657305000 |
| 229 | PDAM KABUPATEN TOJO UNA-UNA               | JL. YOS SUDARSO NO.1, KEL. UENTANAGA, AMPANA                            | 025284863832000 |
| 230 | PDAM KABUPATEN TANAH BUMBU                | JL. RAYA BATULICIN, KAMPUNG BARU, SIMPANG EMPAT, TANAH BUMBU            | 023427495732000 |
| 231 | PDAM KABUPATEN BELU                       | JL. A. YANI NO.19A, ATAMBUA   | 018080010922000 |
| 232 | PDAM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN       | JL. GAJAH MADA 56, SOE  | 002214318922000 |
| 233 | PDAM KABUPATEN KEPULAUAN ARU              | JL. PEMDA II, DOBO - 97662  | 026767814941000 |
| 234 | PDAM KABUPATEN KEPAHANG                   | JL. PENSIUNAN BELAKANG, KEPAHANG  | 024770380311000 |
| 235 | PDAM KABUPATEN NUNUKAN                    | JL. PEMBANGUNAN RT. 10 NO. 70, NUNUKAN                                  | 023230543723000 |
| 236 | PDAM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA         | JL. A. YANI, KEFAMENANU   | 021637392922000 |
| 237 | PDAM KABUPATEN OGAN ILIR                  | TASIK DESA TANJUNG SETEKO, INDRALAYA, OGAN ILIR                         | 025430745306000 |
| 238 | PDAM KABUPATEN ROTE NDAO                  | JL. NAMODALE, BAA   | 025363730922000 |
| 239 | PDAM TIRTA BETUAH, KABUPATEN BANYUASIN    | JL. LUBUK SAUNG NO.42, BANYUASIN  | 026361824306000 |
| 240 | PDAM KABUPATEN BANGKA BARAT               | JL. KAPTEN ALIZEN NO.45, MUNTOK   | 004106308304000 |
| 241 | PDAM TIRTA MELAWI                         | JL. JUANG KM. 2, NANGA PINOH  | 003699741202000 |
| 242 | PDAM KOTA PALU                            | JL. TOMBOLOTUTU NO.132 A, PALU  | 022189617831000 |
| 243 | PDAM KABUPATEN MALINAU                    | JL. PELAJAR NO.1, TANJUNG BELIMBING, MALINAU - 77554                    | 021359450723000 |
| 244 | PDAM TIRTA BOALEMO                        | JL. ALKHAIRAAT KOMP. LAPANGAN, MEKAR DESA MODELOMO                      | 020206553822000 |
| 245 | PDAM KABUPATEN SOLOK SELATAN              | JL. RAYA PASIR TALANG, MUARA TALANG                                     | 024040487201000 |
| 246 | PERUMDA AM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA  | JL. SULTAN HASANUDDIN NO.4C, RUMBIA                                     | 028663441815000 |
| 247 | PDAM KABUPATEN LAMANDAU                   | JL. G. M. T. YUSUF NANGA BULIK - KABUPATEN LAMANDAU 74162               | 006044358712000 |
| 248 | PDAM WAY KOMERING                         | JL. RAYA MUARA DUA, TANJUNG KEMALA KM. I, MARTAPURA - 32181             | 027581347302000 |
| 249 | PERUMDA AM TIRTA MOOLANGO, POHUWATU       | JL. TRANS SULAWESI BUNTULIA TENGAH MARISA, POHUWATO - 96266             | 025347303822000 |
| 250 | PDAM KOTA KUPANG                          | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2, KELAPA LIMA, KUPANG - 85111              | 027437961922000 |
| 251 | PDAM KOTA BAU-BAU                         | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.53, BAU-BAU - 93711                             | 024877540816000 |
| 252 | PDAM KABUPATEN SUKAMARA                   | JL. MANSYUR HARIS, MENDAWAI SUKAMARA, SUKAMARA - 74172                  | 025500323713000 |
| 253 | PDAM TIRTA BANGKA TENGAH                  | JL. BY PASS KOKA, BANGKA TENGAH   | 028949568315000 |
| 254 | PDAM KABUPATEN KAMPAR                     | JL. JEND. SUDIRMAN NO.107, BANGKINANG                                   | 015081078221000 |
| 255 | PDAM KABUPATEN SERUYAN                    | JL. SOEKARNO HATTA, SERUYAN - 74211                                     | 028846582712000 |
| 256 | PDAM EMPAT LAWANG                         | JL. LINTAS PENDOPO, RANTAU TENANG, TEBING TINGGI - 31453                | 028929909309000 |
| 257 | PERUMDA AM TIRTA BENGKAYANG               | JL. BASUKI RAHMAT, BENGKAYANG - 79182                                   | 024399487702000 |
| 258 | PDAM KABUPATEN GUNUNG MAS                 | JL. SINGA RUNJANZ NO. 15, KUALA KURUN, GUNUNG MAS - 74511               | 026187401711000 |
| 259 | PDAM KABUPATEN HALMAHERA UTARA            | JL. PERKUBURAN CINA, GOSOMA, TOBELO - 97762                             | 025506718943000 |
| 260 | PDAM GUNUNG POTENG                        | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.32, SINGKAWANG - 78116                          | 026626598702000 |
| 261 | PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR         | JL. KH. AGUS SALIM NO.15, SENGATA, KUTAI TIMUR - 75611                  | 023154180724000 |
| 262 | PDAM TIRTA NUSA, KABUPATEN NATUNA         | JL. DATUK KAYA WAN MOHD. BENTENG, RANAI, NATUNA - 29783                 | 024046286214000 |
| 263 | PDAM KABUPATEN SUMBAWA BARAT              | JL. SOEKARNO - HATTA NO. 02, KELURAHAN TALIWANG, TALIWANG - 84355       | 026750927913000 |
| 264 | PDAM KABUPATEN WAKATOBİ                   | JL. ENDAPO, KEL. MANDATI II, KEC. WANGI-WANGI SELATAN, WAKATOBİ - 93791 | 032044885816000 |
| 265 | PDAM KABUPATEN PULANG PISAU               | JL. TINGANG MENTENG NO.81, PULANG PISAU - 73561                         | 023765209711000 |
| 266 | PDAM KABUPATEN MALUKU TENGAH              | JL. R.A. KARTINI, MASCHI - 97511  | 01642252941000  |
| 267 | PDAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT      | JL. SLTP NEGERI 5, SAUMLAKI - 97664                                     | 029964921941000 |

| NO  | MITRA PENDIRI                                | ALAMAT  | N.P.W.P         |
|-----|--|---|-----------------|
| 268 | PDAM KABUPATEN KOLAKA UTARA                  | KOMPLEKS PERKANTORAN BUNDARAN SUA WINDU, LASUSUA - 93911            | 026209221811000 |
| 269 | PDAM KOTA PAREPARE                           | JL. TIRTA DHARMA NO. 1, PAREPARE                                    | 014101083802001 |
| 270 | PDAM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN             | JL. RAYA MANDAONG, LABUHA - 97791                                   | 006889539942000 |
| 271 | PDAM KABUPATEN BURU                          | JL. JEND. A. YANI, NAMLEA - 97571                                   | 003973773941000 |
| 272 | PDAM TIRTA MASSENREMPULU, KABUPATEN ENREKANG | JL. PANGERAN DIPONEGORO NO.23, ENREKANG                             | 015843717802006 |
| 273 | PDAM KABUPATEN MINAHASA UTARA                | JL. WORANG BY PASS AIRMADIDI  | 314937160823000 |
| 274 | PDAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN             | JL. BUKIT TRIKORA NO.13, SALAKAN, TINANGKUNG, BANGGAI KEPULAUAN     | 002540037832000 |
| 275 | PERUMDA TIRTA MON KRUENG BARO, PIDIE         | JL. RAYA SIGLI, KM 111 NO 63, SIGLI - 24100                         | 016579187101000 |
| 276 | PDAM KABUPATEN PASAMAN BARAT                 | JL. PERTANIAN PADANG TUJUH, SIMPANG AMPEK, PASAMAN BARAT            | 025144064202000 |
| 277 | PDAM KABUPATEN LOMBOK UTARA                  | JL. RAYA TANJUNG BAYAN, TANJUNG, LOMBOK UTARA                       | 317827350915000 |
| 278 | PDAM KABUPATEN SINJAI                        | JL. BULU TANAH NO.11, SINJAI  | 014098743806000 |
| 279 | PDAM KOTA TIDORE KEPULAUAN                   | JL. TRIKORA NO. 1, KELURAHAN INDONESIA, TIDORE KEPULAUAN            | 017311812942000 |
| 280 | PDAM KABUPATEN TANA TORAJA                   | JL. BUISUN NO.33, MAKALE, TANA TORAJA                               | 014848725003000 |
| 281 | PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN            | JL. SULAWESI NO.18, MADIUN - 63116                                  | 012345245641000 |
| 282 | PDAM KABUPATEN LINGGA                        | JL. KESEHATAN NO.2, BUKIT TIMAH, DABO, SINGKEP - 29871              | 000849771224000 |
| 283 | PDAM TIRTA DELI KABUPATEN DELI SERDANG       | JL. TIRTA DELI NO.1, LUBUK PAKAM - 20514                            | 014572762125000 |
| 284 | PDAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT               | KOMP. PERKANTORAN HALMAHERA BARAT, PENGABDIAN NO.1, HALMAHERA BARAT | 030135297943000 |
| 285 | PERUMDA SIRIN MERAGUN, SEKADAU               | JL. MERDEKA TIMUR KM.01, SEKADAU - 79582                            | 028337988705000 |
| 286 | PDAM KABUPATEN TORAJA UTARA                  | JL. TEDONGBONGA, PASAR BOLU, RANTE PAO - 91831                      | 662623883803000 |
| 287 | PDAM KABUPATEN TANA TIDUNG                   | JL. AHMAD YANI RT.02 RW.01, TIDENG PALE - 77152                     | 031753460727000 |
| 288 | PDAM KABUPATEN BANGGAI LAUT                  | Jl. AR. ASGAR DAY NO.2, LOMPIO, BANGGAI, BANGGAI LAUT - 94791       | 726580095832000 |
| 289 | PDAM KOTA MAKASSAR                           | JL. DR. RATULANGI NO.3, MAKASSAR - 90113                            | 012271375812000 |
| 290 | PDAM KABUPATEN WAJO                          | JL. LAMUNGKACE TOADDAMANG NO.4, SENGGANG - 90914                    | 014109326808000 |
| 291 | PDAM KABUPATEN TAKALAR                       | JL. BATONG AMINOLLAH NO.04, TAKALAR                                 | 019372655805000 |
| 292 | PDAM WAE MBELILING                           | JL. PIUS PAPU, SERNARU, LABUAN BAJO                                 | 744110750924000 |
| 293 | PDAM TIRTA JENEBERANG                        | JL. TIRTA JENEBERANG NO. 17, SUNGGUMINASA, GOWA - 92111             | 014127690807000 |
| 294 | PDAM TIRTANADI                               | JL. SISINGAMANGARAJA NO. 1-3, MEDAN - 20212                         | 011280682123000 |
| 295 | PERUMDA AM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN | JL. RE. MARTADINATA NO.527, KUNINGAN - 45554                        | 014580864438000 |
| 296 | PDAM TIRTA RAYA                              | JL. ARTERI SUPADIO KM.11, KOMP. RUKO NO.90, KUBU RAYA - 78391       | 006825186701000 |
| 297 | PDAM WAI TIPALAYO, KABUPATEN POLEWALI MANDAR | JL. DR. RATULANGI NO.40, POLEWALI - 91311                           | 015954084813000 |
| 298 | PDAM KABUPATEN BARRU                         | JL. HM. SALEH LAWAN NO. 10, BARRU - 90711                           | 014937189802000 |
| 299 | PDAM MAJENE                                  | JL. AP PETTARANI NO.15, MAJENE - 91411                              | 014937247813000 |
| 300 | PDAM TIRTA MANGKALUKU, KOTA PALOPO           | JL. PONGSIMPIN, KEL. MURANTE, KEC. MUNGKAJANG, PALOPO - 91924       | 016295966812000 |
| 301 | PERUMDA AM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS | JL. ASOKA NO.4, MAROS - 90516                                       | 015840515809000 |
| 302 | PDAM KABUPATEN KEPULAUAN SULA                | JL. KOHI KENANGAN, FOGI-SANANA, SULA                                | 698084779942000 |
| 303 | PDAM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN      | JL. SULTAN HASANUDDIN NO.56, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - 90614       | 014126940809000 |
| 304 | PDAM KABUPATEN BUTON SELATAN                 | JL. GAJAH MADA, BATAUGA, BUTON SELATAN                              | 800922551816000 |
| 305 | PERUMDA TIRTA ULU, KOTA PEMATANGSIANTAR      | JL. PORSEA NO. 2, PEMATANGSIANTAR - 21115                           | 011356664117000 |
| 306 | PDAM KOTA AMBON                              | JL. SLAMET RIYADI, AMBON  | 014584015941000 |
| 307 | PERUMDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI, KOTA DUMAI    | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.18, DUMAI - 28813                          | 669579203212000 |
| 308 | PDAM TIRTA KRUENG MEUREUDU                   | JL. BANDA ACEH-MEDAN KANTOR PU LAMA SIMPANG 3, MEUREUDU - 24186     | 031625056104000 |